



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.

7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
18. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul

- karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
 24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
 26. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 27. Pendamping Desa adalah kegiatan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
 28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
 29. Swadaya Masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN PENGATURAN
PRIORITAS DANA DESA
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam;
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong;
- dan
- f. sesuai dengan kondisi objektif Gampong.

Bagian Ketiga

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

Pasal 5

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong; dan
 - d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama;

- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
 - c. pengembangan Gampong Wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong melalui:
- a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun;
 - b. penerapan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
 - c. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - d. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
 - f. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - g. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
 - h. dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong;
 - i. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - j. bantuan langsung tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong.
- (2) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 13

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPKB dan/atau Camat.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

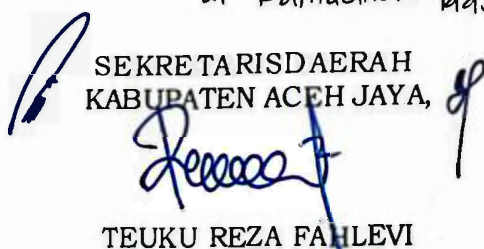
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 April 2024 m
21 Ramadhan 1445 H


A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 April 2024 m
21 Ramadhan 1445 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG 13
PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2024

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut disertai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan menteri ini menjadi arah kebijakan yang disertai dengan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Gampong yang mengatur mengenai Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Gampong tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Gampong sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peut dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

C. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan

pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6 : Gampong dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan.

BAB II

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar:
 - a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:
 1. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 2. Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 3. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

- terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong;
4. Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 5. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 6. Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 7. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Gampong; dan
 8. Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong:
- 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Gampong (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Gampong;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Gampong bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Gampong;
 - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di Gampong dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pos kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat,

- bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
- c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Gampong untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Gampong yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Gampong;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar;
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong:
 - a) pembangunan lumbung pangan Gampong;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.

- 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
 - 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Gampong; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
2. Pembangunan sarana dan prasarana Gampong.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Gampong. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Gampong;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 - 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
 - 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Gampong;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Gampong;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Keuchik;
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
 - e) diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Gampong antara lain membangun/mengembangkan pos

- pelayanan terpadu, pos kesehatan gampong, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong, meningkatkan konektivitas antar wilayah Gampong antara lain membangun jalan Gampong, dan jembatan sesuai kewenangan Gampong;
- 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert; dan
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Gampong bagi gampong yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Gampong di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Gampong;
 - 7) rabat beton/pengerasan jalan Gampong;
 - 8) jembatan Gampong;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Gampong;
 2. *website* Gampong;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB);
 5. radio komunitas;
 6. penyelenggaraan informasi publik Gampong seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APBG untuk warga; dan

7. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Gampong:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Gampong/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Gampong, cagar budaya, situs bersejarah milik Gampong, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong melalui:
 - 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Gampong sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Gampong; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
 - 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 1. pembuatan terasering;

2. pembangunan talud;
 3. rehabilitasi kawasan mangrove;
 4. penanaman bakau;
 5. reboisasi;
 6. rehabilitasi lahan gambut; dan
 7. sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong;
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 2. alat pemadam api ringan di Gampong;
 3. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 4. pembangunan jalan evakuasi;
 5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 7. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Gampong;
 8. penyediaan tempat pengungsian;
 9. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 10. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 11. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 12. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 13. pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 14. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
1. pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 2. pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 3. pembuatan kebun holtikultura bersama;
 4. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai; dan
 5. pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam:
- Bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Gampong untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

3. pengembangan potensi ekonomi lokal:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) penyeritaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Gampong;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk, pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama meliputi:
 - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan

pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong, kios Gampong, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Gampong, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Gampong untuk produk unggulan Gampong dan/atau per Gampong;
- 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
- 7) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Gampong untuk para pelaku industri Gampong; dan
- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pengembangan Gampong wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Gampong wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi gampong wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antargampong wisata; dan
 - 4) pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. pengembangan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

a. pemanfaatan energi terbarukan:

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pellet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
- 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Pengelolaan lingkungan Gampong:

Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di gampong seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah gampong, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pelestarian sumber daya alam Gampong, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Gampong, berupa:

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- 9) rembuk *stunting* Gampong;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Gampong terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional Gampong dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan

4

- narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur / leaflet;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan gampong:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong pendataan perkembangan gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Gampong dan/atau perikanan Gampong dan/atau antar Gampong; dan;
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, seperti:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;



- 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Gampong tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Gampong; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Gampong, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Gampong termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerja sama Gampong dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi; dan
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Gampong seperti:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Gampong:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Gampong seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - 2) pelatihan benih kelapa, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa,

- topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
- 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Gampong;
 - 7) promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, seperti:
1. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama;
 2. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Gampong /badan usaha milik Gampong bersama;
 3. pameran hasil usaha badan usaha milik Gampong /badan usaha milik Gampong bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 4. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 5. kerja sama perdagangan antar Gampong;
 6. kerja sama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Gampong;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama;

- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik;
 - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Gampong, berupa:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Gampong tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Gampong; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Gampong lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

BAB III FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

- A. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
1. Penanganan kemiskinan ekstrem:
 - a. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong.
 - b. Bantuan Langsung Tunai Gampong diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan.
 - c. Keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
 - d. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat, Pemerintah Gampong dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.
 - e. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik
 - f. Bantuan Langsung Tunai Gampong dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong
 - g. Besaran Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - h. Bantuan Langsung Tunai Gampong diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
 - i. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 2. Program ketahanan pangan dan hewani;
 - a. Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong.
 - b. Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani, dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - 1) ketersediaan pangan di Gampong;
 - 2) keterjangkauan pangan di Gampong; dan
 - 3) pemanfaatan pangan di Gampong.
 3. Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong;
 - a. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong dilaksanakan melalui:
 - 1) intervensi spesifik;
 - 2) intervensi sensitif; dan
 - 3) tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong.
 4. Program sektor prioritas di Gampong melalui bantuan permodalan BUMG/BUMG bersama, serta program pengembangan Gampong sesuai potensi dan karakteristik Gampong.
 - a. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Gampong melalui bantuan permodalan BUMG/BUMG bersama dilaksanakan melalui penyertaan modal Gampong kepada

- BUMG/BUMG bersama.
- b. Penyertaan modal Gampong kepada BUMG/BUMG bersama dapat dilakukan untuk:
 - 1) modal awal pendirian BUMG/BUMG bersama; dan
 - 2) penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - c. Penyertaan modal Gampong digunakan untuk:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUMG/BUMG bersama
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - 3) penugasan Gampong kepada BUMG/BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
 - d. Keputusan untuk melakukan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong.
 - e. Keputusan penyertaan modal ditetapkan dalam APBG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Gampong.
1. Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Gampong dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong.
 2. Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Gampong diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.
 3. Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Gampong meliputi:
 - a. Koordinasi
Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
 - 1) biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
 - 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
 - 3) biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.
 - b. Kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat:
Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - a) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - 2) konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan

- c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- 3) bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
 - b) biaya transportasi Keuchik dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- 4. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
 - 1) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Gampong; dan
 - b) promosi Gampong berbasis digital.
 - 2) Protokoler, meliputi:
 - a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong; dan
 - b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Gampong.
 - 3) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
 - 4) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
 - c) penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
 - d) penyelenggaraan acara keagamaan di Gampong seperti pengajian.
 - 5) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - 6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
 - a) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Gampong.
 Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).
- 5. Dana operasional pemerintah Gampong tidak dapat digunakan untuk:
 - 1) membayar honorarium pemerintah Gampong;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Gampong di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Gampong. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG dan APBG disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Gampong. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPG dan APBG. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Gampong-RPJMG
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencermatan Ulang RPJMG;
 - b. Evaluasi RKPG tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKPG. Hasil kesepakatan musyawarah Gampong tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKPG
 - a. Keuchik Gampong mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPG.
 - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPG khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyampaikan kepada seluruh Keuchik tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBK Aceh Jaya, APBG provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong.
 - c. Tim Penyusun RKPG sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPG wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBK Aceh Jaya, APBG provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Gampong; dan
 - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKPG berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPG dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Gampong, Keuchik Gampong dengan dibantu Tim Penyusun RKPG menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKPG adalah dilakukan penilaian

terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong. Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

- 1) Kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
 - 2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluarga miskin;
 - 4) Kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
 - 5) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:
1. Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dihandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;

2. Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
 3. Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Gampong Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Gampong. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.
 - d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.
 - e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.
 - f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Keuchik Gampong dengan dibantu Tim Penyusun RKPG melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPG. Keuchik Gampong berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKPG yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPG, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong ini. Rancangan RKPG selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diselenggarakan Keuchik Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong menjadi pedoman bagi Keuchik Gampong dan Tuha Peut dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKPG. Keuchik Gampong dan BPG wajib mempedomani peraturan Gampong tentang RKPG ketika menyusun APBG.
5. Tahap Penyusunan Rancangan APBG
Keuchik Gampong merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKPG. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPG. Keuchik Gampong dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPG.
Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG. Keuchik Gampong berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG. Sosialisasi rancangan APBG dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG disampaikan Keuchik Gampong kepada Bupati. Masyarakat Gampong melalui BPG, berhak untuk menyampaikan keberatan Keuchik Gampong apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKPG. Dalam hal Keuchik Gampong berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPG, maka BPG berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa.
Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APBG yang disampaikan Keuchik Gampong kepada Bupati Aceh Jaya harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.
6. Tahap Reviu Rancangan APBG
 - a. Bupati mengevaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG termasuk rencana penggunaan Dana Desa.
Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan

- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis Keuchik. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Keuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) Masyarakat Gampong melalui Tuha Peut berhak mengajukan keberatan kepada Keuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) Tuha Peut dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa; dan
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Keuchik mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG kepada Camat atau sebutan lain.
7. Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Gampong dan APBG; atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong, atau tempat ibadah, kecuali Gampong yang berstatus Gampong Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Keuchik atau balai Gampong, dengan ketentuan:
 1. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 2. diputuskan melalui musyawarah Gampong, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Gampong.

BABV
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong untuk mewujudkan kemandirian Gampong;
2. Swakelola oleh Gampong dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong;
3. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Gampong yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa; dan
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas bertempat di Gampong setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Gampong;
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan;
 - b. partisipatif, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Gampong;
 - c. transparan dan akuntabel, yaitu mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi kepada semua pihak;
 - d. efektif, yaitu kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan; dan
 - e. swadaya dan swakelola, yaitu mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
4. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu;
 - d. tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Gampong setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Gampong; dan
 - e. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya tersendiri, atau menggunakan hasil musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong meliputi antara lain:
- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. Wisata Gampong;
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - c. Perdagangan logistik pangan;
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong;
 - d. Perikanan;
 - 1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama.
 - e. Peternakan;
 - 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) Kerja sama badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan;
 - 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
 - 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Gampong.

BAB VI PUBLIKASI

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
- B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - 1. baliho;
 - 2. papan informasi Gampong;
 - 3. media elektronik;
 - 4. media cetak;
 - 5. media sosial;
 - 6. *website* Gampong;
 - 7. selebaran (*leaflet*);
 - 8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - 9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
- C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Gampong.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB VII PELAPORAN

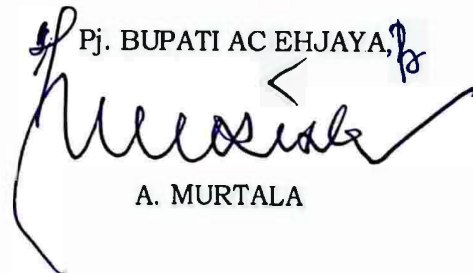
- A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Keuchik Gampong menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Gampong tentang RKPG; dan
 - 2. Peraturan Gampong tentang APBG;
- D. Bagi Gampong yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri

Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Gampong dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB VIII PEMBINAAN

- C. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- D. Pemerintah Kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Gampong.
- E. Keuchik memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- F. Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Gampong, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
 - 1. Layanan telepon : 1500040
 - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 - 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 5. Layanan Sosial Media:
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Pj. BUPATI AC EHJAYA,



A. MURTALA